BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi "segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Suatu Negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl dalam bukunya Jimly Asshiddiqie yang berjudul, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia", harus memiliki empat unsur pokok, yaitu:

- a. pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b. negara didasarkan pada teori trias politica;
- c. pemerintahan didasarkan pada undang-undang (wetmatig bestuur);
- d. ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus

Iniversitas Esa Unddu

¹ Jimly Asshiddiqie. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta : Konstitusi Press, Hal.152

perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad). Menurut Sri Soemantri negara hukum harus memenuhi unsur, yaitu :²

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
- c. adanya pembagian kekuasaan dalam negara
- d. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan

Hukum merupakan suatu norma atau yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan, yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan, untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat, yang memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan, kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat.³

Keadaan darurat sipil merupakan keadaan darurat yang tingkatan bahayanya dianggap paling rendah dalam arti paling rendah dalam arti paling sedikit ancaman bahayanya. Karena tingkatan bahayanya yang demikian itu, tidak diperlakukan operasi penanggulangan yang dipimpin oleh suatu komando militer. Sekiranyapun anggota tentara atau pasukan militer diperlakukan untuk mengatasi

Universitas

² Sri Soemantri. 1992. <mark>Bu</mark>nga Rampai Hukum Tata Negar<mark>a I</mark>ndonesia. Bandung : Alumni,

Hal.29
³ Bambang Poernomo, 1986, Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, Hal.1-3

keadaan, kehadiran mereka hanya bersifat perbantuan. Operasi penanggulangan keadaan tetap berada di bawah kendali dan tanggung jawab pejabat sipil.

Keadaan darurat sipil itu sendiri dapat terjadi karena berbagai sebab, baik yang bersifat alami, insani, dan/atau sebab-sebab yang bersifat hewani. Sebab alami adalah sebab yang terjadi karena akibat bencana alam baik yang timbul dari perut bumi, dari lautan, atau dari udara. Sebab-sebab yang bersifat insani adalah sebab-sebab yang terjadi karena ulah manusia. Sementara itu, sebab-sebab yang bersifat hewani adalah bencana yang timbul karena hewan yang menyebabkan berjangkitnya wabah penyakit yang meluas. Misalnya, bencana gunung berapi meletus, luapan lumpur panas dari perut bumi, hujan badai, gelombang tsunami, banjir besar, kebakaran hutan, atau kebakaran pada umumnya, berjangkitnya wabah penyakit demam berdarah, penyakit malaria, penyakit Aids, flu burung (aviant influenza), dan lain sebagainya.⁴

Kasus pertama COVID-19 dikonfirmasi di Indonesia pada 2 Maret 2020, dengan 2 warga Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dinyatakan positif mengidap virus penyebab penyakit tersebut. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Indonesia, Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang mengatur pembatasan sosial berskala besar sebagai respons terhadap COVID-19, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membatasi pergerakan orang dan barang masuk dan keluar dari daerah masing-masing asalkan mereka

Universitas

⁴ Jimly asshiddiqie, 2007, Hukum tata negara darurat, Jakarta, raja grafindo, hal 307

telah mendapat izin dari kementerian terkait (dalam hal ini Kementerian Kesehatan, di bawah Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto). Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pada saat yang sama, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 juga ditandatangani, yang menyatakan pandemi koronavirus sebagai bencana nasional. Pembuatan kedua peraturan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang mengatur ketentuan mendasar untuk PSBB (pembatasan sosial bersekala besar).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah diputuskan berlaku efektif di Provinsi DKI Jakarta mulai Jumat (10/4/20). Kebijakan PSBB untuk menekan laju pertumbuhan Covid-19 namun dipandang tidak akan efektif bila tidak dibarengi oleh daerah-daerah lain di sekitarnya, atau daerah dengan angka penderita virus corona jenis baru yang tinggi.⁵

Karna PSBB ini Dki Jakarta membuat Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanan Pembatasan sosial Bersekala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang isinya menyangkut hak-hak untuk

<u>Un</u>iversi<u>t</u>a<u>s</u>

⁵ https://republika.co.id/berita/q8gioy328/menyusul-dki-jakarta-mengajukan-psbb diakses pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 13:50 WIB)

pemenuhan kebutuha<mark>n das</mark>ar untuk masyarakat <mark>Ja</mark>karta selama Psbb berlangsung di Jakarta.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

PEMENUHAN HAK-HAK WARGA NEGARA AKIBAT PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR MENURUT PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONO VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINS DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. (STUDI KASUS DI RT004/004 KELURAHAN SRENGSENG KECAMATAN KEMBANGAN JAKARTA BARAT)

1.2. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang tersebut, untuk mengetahui permasalahan yang akan di bahas oleh penulis, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

 Bagaimana pemenuhan hak-hak warga akibat terjadinya pembatasan sosial berskala besar menurut Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corono Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi

<u>Universitas</u>

Daerah Khusus Ibukota Jakarta di RT004/004 kelurahan Srengseng kecamatan Kembangan Jakarta Barat?

2. Kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pemenuhan hak-hak warga akibat pembatasan sosial berskala besar menurut Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corono Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di RT004/004 kelurahan Srengseng kecamatan Kembangan Jakarta Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak warga akibat terjadinya pembatasan sosial berskala besar.
- Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pemenuhan hak-hak warga akibat pembatasan sosial berskala besar.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan pemikiran atau pemahaman bagi segi hukum dalam aspek teoritis (keilmuan), dalam pengembangan ini khususnya Hukum Hak Asasi Manusia

2. Manfaat Praktis

iversitas Universita

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada pemerintah dan pejabat terkait mengenai Pembatasan sosial berskala besar ini.

1.5. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang undangan serta norma – norma yang berkembang dalam masyarakat.⁶ Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*lapangan research*) yang bersumber datanya terutama di ambil dari obyek penelitian secara langsung di daerah penelitian.⁷ Dalam hal ini, RT004/004 kelurahan srengseng kecamatan kembangan Jakarta

2. Pendekatan

Penelitian Skripsi ini menggunakan pendekata deskriptif analis yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan menjelaskan mengenai data – data yang terkumpul. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap Undang – Undang yang berlaku dihubungkan dengan fakta – fakta yang ada dari permasalahan yang di temui dalam penelitian.

<u>Un</u>iversi<u>t</u>a<u>s</u>

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 3

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2010). Hlm.105

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder:

a) Sumber data primer

- Pengamatan lapangan, gambaran umum tentang pemberlakukan PSBB di Rt004/004 kelurahan srengseng kecamatan kembangan Jakarta.
- Wawancara dengan pejabat RT004 dan RW004 bagaimana tentang PSBB yang berlangsung di Rt004/004 kelurahan srengseng kecamatan kembangan Jakarta.
- Dokumen yang berkaitan tentang PSBB

b) Sumber data Sekunder

- Buku-buku yang berkaitan tentang Hak asasi manusi, hukum administrasi negara, hukum tata negara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
 Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
 Karantinaan Kesehatan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
 Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
 (COVID-19).
- Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 Tentang
 Kementrian Kesehatan.
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam
 Keadaan Tertentu.
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial
 Berskala Besar Dalam Penanganan Corono Virus Disease
 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

- a) Teknik Observasi, yaitu dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara terperinci serta sistematis tentang hak warga negara akibat Psbb di Rt004/004 kelurahan srengseng kecamatan kembangan Jakarta.
- b) Teknik Wawancara, dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah ketua Rt004/004 kelurahan srengseng kecamatan kembangan Jakarta, ketua Rw004 kelurahan srengseng kecamatan kembangan Jakarta. Dan penulis juga melakukan wawancara terhadap warga Rt004/004 kelurahan srengseng kecamatan kembangan Jakarta. Penulis mengambil sampel 4 warga Rt004/rw004 kelurahan srengseng kecamatan kembangan Jakarta untuk diwawancara sebagai perwakilan dari keseluruhan warga di wilayah tersebut.
- c) Studi dokumentasi, data yang diperoleh dari referensi atau literatur yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

1.6. Definisi Operasionalh

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar

PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).8

Universitas

⁸ PERATURAN GU<mark>BERN</mark>UR DAERAH KHUSUS IB<mark>U</mark>KOTA JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

2. Hak-hak

Hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan yaitu hak yang berdasarkan undang-undang. Hak-hak itu tidak langsung berhubungan dengan martabat manusia, tetapi menjadi hak, sebab tertampung dalam undang-undang yang sah, jelaslah hak-hak itu dapat dituntut didepan pengadilan.⁹

3. Warga Negara

Pengertian warga negara menurut Koerniatmanto S yaitu anggota-anggota negara yang memiliki kedudukan khusus dalam negaranya. Ini bisa dilihat dengan adanya hubungan timbal balik hak dan kewajiban antara negara dan warganya.

4. Covid-19

Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9/ telah dinyatakan oleh World Healtlt Organization (WHO) schagai pandemic dan Indonesiatelah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9/ sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. ¹⁰

DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Universitas

⁹ Theo huijbers, *filsafat hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 19<mark>95.</mark> Hal 97

¹⁰ PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA WRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian susunan penulisan itu sendiri teratur dan rinci untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh dari hasil penelitian tersebut penulisan hukum ini terbagi atas V (lima) bab dimana masing – masing berisikan tentang.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM NEGARA HUKUM DAN

TUGAS-TUGAS PEMERINTAH MENURUT

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai sekilas tentang negara hukum, negara hukum Indonesia tugas-tugas pemerintah.

BAB III: TINJAUAN KHUSUS HAK WARGA NEGARA

DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DAN

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM

PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, hak dan kewajiban warga negara dalam hukum positif, hak dan kewajiban warga negara dalam era ototnomi daerah dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan.

BAB IV: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai pembahasan Studi Kasus di RT004/004 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta. Bagaimana pemenuhan hak-hak yang harus didapat warga negara akibat terjadinya pembatasan sosial berskala besar menurut peraturan perundang-undangan, Bagaimana pemenuhan akibat hak-hak warga terjadinya pembatasan sosial berskala besar dikaitkan dengan perundang-undangan di RT004/004 peraturan Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta dan kendala-kendala a<mark>p</mark>a saja yang timbul dalam

pemenuhan hak-hak warga akibat pembatasan sosial berskala besar dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di RT004/004 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta

BAB V: PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis mencoba untuk memberikan kesimpulan dari bab — bab terdahulu dan juga memberikan saran.

Esa Unggul

Universita **Esa** L

Universitas Esa Undoll